

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) bertujuan untuk memberikan bantuan pangan (beras) kepada keluarga miskin atau Rumah Tangga Sasaran (RTS) guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi sebagian beban pada pengeluaran (belanja) keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga subsidi dengan jumlah yang ditentukan;
 - b. bahwa praktik penyaluran beras miskin di lapangan selama ini, dilakukan tidak berdasarkan harga standar beras miskin, tetapi dilakukan secara variatif masing-masing desa dengan alasan adanya tambahan ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh aparat Pemerintah Desa dalam penyaluran beras miskin, seperti ongkos/upah timbang, ongkos angkut, pembelian kantong plastik, dan/atau biaya konsumsi, kondisi ini menyebabkan semakin besarnya beban masyarakat miskin dalam melakukan pembelian beras miskin:
 - bahwa agar dalam penyaluran beras untuk keluarga miskin (Raskin), dilaksanakan dengan tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656.);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah:
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tim Pemantauan Ketahanan Pangan;
 - 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kebijaksanaan Perberasaan;
 - Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan PPK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Raskin;
 - Buku Pedoman Umum Beras Miskin yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2011:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Pasal 1

Penyaluran beras untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengacu pada Buku Pedoman Umum Beras Miskin (Raskin), yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 2

Dalam penentuan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) berdasarkan pada data BPS 2008 dan data tambahan dari hasil musyawarah Desa yang dapat dipertanggungjawabkan (dibuatkan berita acaranya), hasil musyawarah tersebut disahkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, diketahui oleh Camat dan dilaporkan ke Bupati c.q. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 3

Harga beras untuk rumah tangga miskin yang dibayar oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah sebesar Rp. 1.600 per-kilogram.

Pasal 4

Pihak-pihak yang terlibat langsung dengan penyaluran beras untuk keluarga miskin, yang terbukti menjual dengan harga di atas Rp. 1.600 per kilogram, dikenakan sanksi pidana atau denda atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Penyaluran beras untuk rumah tangga miskin dari titik distribusi yang ditetapkan oleh Bulog Barabai ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat, diatur sebagai berikut :
 - a. Desa yang dekat dengan titik distribusi/Kecamatan mendapat bantuan biaya transportasi pengangkutan sebesar Rp 100,-/Kg/RTS-PM;
 - b. Desa yang jauh dari titik distribusi/Kecamatan mendapat bantuan biaya transportasi pengangkutan sebesar Rp. 200,-/Kg/RTS-PM;
 - c. Honorarium Satuan Tugas (Satgas) di Kecamatan, sebanyak 2 Orang @Rp. 25.000,- per kegiatan
 - d. Honorarium Petugas Penimbang/Penakar di Desa sebanyak 2 Orang @Rp.50.000,- per kegiatan
 - e. Biaya pembelian kantongan plastik sesuai jumlah RTS-PM per Kecamatan;
 - f. Biaya dokumentasi, ATK, dan konsumsi petugas Rp.200.000,-/kegiatan/ Kecamatan.
- (2) Segala biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (3) Rincian Desa yang jauh dari titik distribusi/Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rincian Honorarium Satuan Tugas (Satgas) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rincian Honorarium Petugas

Penimbang/Penakar di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan Rincian Biaya Pembelian Kantongan Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Permintaan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diajukan oleh Camat kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kab. HSU setiap kegiatan.
- (2) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam setelah menerima Permohonan Camat, melakukan verifikasi data-data yang diajukan untuk menentukan besarnya jumlah permintaan dana yang dapat dipenuhi.

Pasal 7

Penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan melalui transfer ke Rekening Tim Raskin Kecamatan yang khusus dibuat untuk penyaluran dana dimaksud.

Pasal 8

Pertanggungjawaban dana ongkos angkut, honorarium Satgas Kecamatan, honorarium Petugas Penimbang/Penakar, dan biaya pembelian kantongan plastik, dokumentasi, ATK, dan konsumsi diatur sebagai berikut:

- a. Ongkos angkut
 - Surat Permintaan Camat;
 - Hasil verifikasi dari Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - Kwitansi transfer dana:
 - Tanda terima dari Pemkab ke Tim Raskin Kecamatan;
 - Tanda terima dari Tim Raskin Kecamatan ke Pengangkut.
- b. Satuan Tugas (Satgas) Kecamatan
 - Tanda terima honorarium yang dikeluarkan oleh Camat.
- c. Petugas Timbang/Penakar
 - Tanda terima honorarium Petugas Timbang/Penakar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.
- d. Biaya Pembelian Kantongan Plastik
 - Kwitansi /nota pembelian kantongan plastik dari toko/warung.
- e. Biaya Dokumentasi, ATK, dan Konsumsi
 - Foto pengangkutan/angkutan beras;
 - Kwitansi / Nota Pembelian ATK dan makan minum dari Toko/Warung.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 5 Mei 2011

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai pada tanggal 5 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. RISNADY BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2011 NOMOR 23.

sadinan sesuai aslinya **Kepala bagian hukum,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si

WGAI Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19660110 198602 1003

Lampiran I Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2011 Tanggal 5 Mei 2011

RINCIAN DESA YANG JAUH DARI TITIK DISTRIBUSI/KECAMATAN

NO.	KECAMATAN	DESA YANG JAUH DARI KECAMATAN
1.	Amuntai Tengah	Pinangkara, Mawarsari
2.	Banjang	Pawalutan, Pulau Damar, Danau Terate
3.	Amuntai Selatan	Murung Panggang, Kayakah, Keramat, Bajawit, Rukam Hulu, Rukam Hilir
4.	Amuntai Utara	Pimping, Pandawaan
5.	Haur Gading	Waringin, Tuhuran, Teluk Haur, Tambak Sari Panji, Pulantani, Jingah Bujur, Haur Gading
6.	Sungai Tabukan	Rantau Bujur Barat
7.	Sungai Pandan	Pondok Babaris, Putat Atas, Padang Bangkal, Teluk Sinar
8.	Babirik	Kalumpang Dalam, Hambuku Lima, Hambuku Hilir, Hambuku Baru, Murung Kupang, Teluk Limbung, Sungai Papuyu, Parupukan, Sungai Nyiur, Pajukungan Hulu, Murung Panti Hulu, Sungai Dalam, Sungai Durait Hilir
9.	Danau Panggang	Kampung Timbul (anak Desa Teluk Mesjid & Desa Baru), Sarang Burung, Telaga Mas, Longkong, Rintisan.

10.	Paminggir	Sapala, Pal Batu, Bararawa, Ambahai,
		Tampakang, Paminggir, Paminggir
		Seberang (semua Desa Kecamatan
		Paminggir).

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

AH KSALINAN SESUAI ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dis. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si

WGAV Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19660110 198602 1003 CAP / TTD

H.M. AUNUL HADI

.ampiran II Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2011 Tanggal 5 Mei 2011

RINCIAN HONORARIUM SATUAN PETUGAS (SATGAS) KECAMATAN PER KEGIATAN

NO.	KECAMATAN	JUMLAH SATGAS	HONOR SATGAS (PER ORANG) (RP)	JUMLAH BIAYA HONOR SATGAS (PER KECAMATAN) (RP)
1.	Paminggir	2 orang	25.000,-	50.000,-
2.	Danau Panggang	2 orang	25.000,-	50.000,-
3.	Babirik	2 orang	25.000,-	50.000,-
4.	Sungai Pandan	2 orang	25.000,-	50.000,-
5.	Sungai Tabukan	2 orang	25.000,-	50.000,-
6.	Amuntai Selatan	2 orang	25.000,-	50.000,-
7.	Amuntai Tengah	2 orang	25.000,-	50.000,-
8.	Banjang	2 orang	25.000,-	50.000,-
9.	Amuntai Utara	2 orang	25.000,-	50.000,-
10.	Haur Gading	2 orang	25.000,-	50.000,-
JUMLAH		20 orang		500.000,-

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.M.AUNUL HADI



Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19660110 198602 1003

Nomor 23 Tahun 2011

Tanggal 5 Mei 2011

RINCIAN HONORARIUM PETUGAS PENIMBANG/PENAKAR DI DESA PERKEGIATAN

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PENIMBANG/ PENAKAR	HONORARIUM PETUGAS PENIMBANG/ PENAKAR (PER ORANG)	JUMLAH BIAYA PETUGAS PENIMBANG (PER KECAMATAN)
1.	Paminggir	7 buah	2 orang	Rp. 50.000,-	Rp. 700.000,-
2.	Danau Panggang	16 buah	2 orang	Rp. 50.000,	Rp.1.600.000,-
3.	Babirik	23 buah	2 orang	Rp. 50.000,	Rp.2.300.000,-
4.	Sungai Pandan	33 buah	2 orang	Rp. 50.000,	Rp.3.300.000,-
5.	Sungai Tabukan	17 buah	2 orang	Rp. 50.000,	Rp.1.700.000,-
6.	Amuntai Selatan	30 buah	2 orang	Rp. 50.000,	Rp.3.000.000,-
7.	Amuntai Tengah	29 buah	2 orang	Rp. 50.000,	Rp.2.900.000,-
8.	Banjang	20 buah	2 orang	Rp. 50.000,	Rp.2.000.000,-
9.	Amuntai Utara	26 buah	2 orang	Rp. 50.000,	Rp.2.600.000,-
10.	Haur Gading	18 buah	2 orang	Rp. 50.000,	Rp.1.800.000,-
	JUMLAH	21 9 buah	20 orang		Rp.21.900.000,-

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.M.AUNUL HADI



Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19660110 198602 1003

> Lampıran IV Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2011 Tanggal 5 Mei 2011

RINCIAN BIAYA PEMBELIAN KANTONGAN PLASTIK PER KECAMATAN/ PER KEGIATAN

NO.	KECAMATAN	JUMLAH RTS-PM	HARGA PER PAK KANTONGAN	JUMLAH PER PAK KANTONGAN YG DITERIMA	JUMLAH DANA PEMBELIAN KANTONGAN
1.	Paminggir	490	8.500,-	1 0 pak	85.000,-
2.	Danau Panggang	1.499	8.500,-	30 pak	255.000,-
3.	Babirik	1.218	8.500,-	25 pak	212.500,-
4.	Sungai Pandan	2.062	8.500,-	42 pak	357.000,-
5.	Sungai Tabukan	1.185	8.500,-	24 pak	204.000,-
6.	Amuntai Selatan	1.782	8.500,-	36 pak	306.000,-
7.	Amuntai Tengah	1.984	8.500,-	40 pak	340.000,-
8.	Banjang	1.242	8.500,-	25 pak	212.500,-
9.	Amuntai Utara	1.348	8.500,-	27 pak	229.500,-
10.	Haur Gading	1.055	8.500,-	22 pak	187.000,-
_	JUMLAH	13.865	8.500,-	281 pak	2.388.500,-

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.M.AUNUL HADI

AH KSALINAN SESUAI ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19660110 198602 1003